

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai pengungsi internasional menjadi salah satu yang paling memprihatinkan di dunia. Begitu banyak orang-orang yang lari untuk keluar dari negaranya sendiri akibat adanya perang, presekusi, krisis kemanusiaan, dan sebagainya. Para pengungsi tersebut kemudian akan langsung menuju ke negara tujuan maupun harus singgah terlebih dahulu di negara transit. Negara transit adalah negara yang dilewati/disinggahi oleh seorang migran sebelum sampai di negara tujuan. Hal ini menjadikan adanya pergerakan migrasi di negara transit.

Malaysia, salah satu negara di Asia Tenggara, telah menjadi negara transit yang banyak disinggahi oleh para pengungsi internasional yang berasal dari berbagai belahan dunia. Malaysia sendiri tergolong negara transit karena hingga saat ini belum mengaksesi instrumen-instrumen yang mengatur tentang pengungsi internasional. Menurut laporan dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (seterusnya akan disebut ‘**UNHCR**’), tercatat hingga Agustus 2021, Malaysia menjadi tempat penampungan dari lebih dari 179,000 pencari suaka dan pengungsi internasional, yang mana 100,000 diantaranya berasal dari etnis Rohingnya dan 52,000 lainnya berasal dari etnis minoritas Karen, Kachin, dan Chin di

Myanmar.¹ Etnis-etnis tersebut merupakan bagian dari kelompok etnis minoritas yang tinggal di Myanmar dan mengalami perlakuan penganiayaan oleh kelompok junta militer Myanmar sehingga harus mencari perlindungan ke negara lain, salah satunya adalah Malaysia.² Oleh karena itu, Malaysia saat ini menjadi negara transit dengan menampung jumlah pengungsi internasional yang berasal dari etnis minoritas Myanmar terbanyak di benua Asia dan menempati posisi ke-4 di seluruh dunia.³

Sekretaris Jenderal *United Nations* (seterusnya akan disebut ‘**PBB**’), Antonio Guterres, pernah melontarkan pernyataan bahwa Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas yang paling didiskriminasi dan dipersekusi di dunia.⁴ Tercatat sejak 1989, situasi Hak Asasi Manusia (seterusnya akan disebut ‘**HAM**’) termasuk untuk memeluk agama di Myanmar kian memburuk. Myanmar sendiri merupakan negara multikultural dengan etnis Birma dan penganut agama Buddha adalah sebagai mayoritas. Kelompok junta militer yang berasal dari etnis dan agama mayoritas merasa bahwa mereka lebih berhak untuk berkuasa dan memimpin negara dibandingkan kelompok minoritas. Perbuatan yang

¹ UNHCR, “Figure at a Glance in Malaysia” <<https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance-in-malaysia.html>> diakses pada 11 Agustus 2021

² Human Right Watch (“**HRW**”), “Myanmar : Events of 2020” <<https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/myanmar-burma>> diakses pada 07 Agustus 2021

³ The Diplomat, “The Shifting Politics of Rohingya Refugees in Malaysia” <<https://thediplomat.com/2020/07/the-shifting-politics-of-rohingya-refugees-in-malaysia/>> diakses pada 11 Agustus 2021

⁴ BBC, “Myanmar Rohingya : What you need to know about the crisis” <<https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>> diakses pada 11 Agustus 2021

dilakukan oleh junta militer terhadap warga sipil dan melanggar HAM berupa penyiksaan, penahanan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembunuhan dalam sel tahanan.⁵

Kelompok junta militer berambisi untuk selalu mendominasi kekuasaan pada internal pemerintah Myanmar bukanlah hal baru. Pada awalnya, ketika telah memperoleh kemerdekaan dari kolonial Inggris pada tahun 1948, sistem pemerintahan yang dianut Myanmar adalah demokrasi parlementer. Sistem ini bertahan hingga kudeta militer pertama terjadi pada tanggal 02 Maret 1962. Pimpinan kudeta militer Jenderal U Ne Win berhasil merebut kekuasaan pemerintahan dan memimpin Myanmar selama 26 tahun sejak saat itu.⁶ Pada tahun 1974, Jenderal U Ne Win mengesahkan konstitusi baru yang mana memperkenalkan kebijakan isolasionis dan ekonomi nasionalis dimana pemustaan perhatian untuk pembangunan ekonomi negara akan difokuskan pada perusahaan-perusahaan besar Myanmar saat itu. Kebijakan ini mengakibatkan situasi ekonomi Myanmar terpuruk dengan cepat dan perdagangan melalui pasar gelap mulai tumbuh dan mendominasi. Pada tahun 1988, berkaca dari situasi ekonomi yang kacau, pemerintah melakukan perubahan kebijakan ekonomi dengan cepat, namun, disaat yang sama korupsi kian meluas dan terjadi kekurangan bahan pangan di masyarakat sipil sehingga mengakibatkan gerakan besar-besaran dengan protes yang dipelopori oleh

⁵ HRW, *Op.Cit.*

⁶ CFR, "Myanmar's Troubled History : Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict", <<https://www.cfr.org/background/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>> diakses pada 07 Agustus 2021

mahasiswa.⁷ Aksi ini berakhir pada bulan Agustus tahun 1988 ketika kelompok jurnal militer mulai turun tangan dan menewaskan setidaknya 3000 jiwa dan ribuan jiwa lainnya terpaksa mengungsi. Sebagai gantinya, Jenderal U Ne Win mengundurkan diri dari posisinya. Fase pemerintah Jenderal U Ne Win sepanjang 26 tahun memimpin Myanmar dibagi menjadi dua periode, yaitu: **(a)** Fase pertama, pada tahun 1962-1974 merupakan fase pemerintahan militer; dan **(b)** Fase ke-2, pada tahun 1974-1988 merupakan fase kediktatoran konstitusional.

Pada tahun 1990, dalam kurun waktu 30 tahun untuk pertama kalinya, Myanmar mengadakan pemilu multipartai yang bebas dan dimenangkan oleh *National League for Democracy* (seterusnya akan disebut '**NLD**') atau Partai Liga untuk Demokrasi dibawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi dengan merebut kursi sebanyak 80% suara. Disisi lain, meskipun NLD memenangkan pemilu, kelompok junta militer masih enggan untuk menyerahkan kekuasaan dan melanjutkan kepemimpinannya sampai tahun 1997. Sejak saat itu, kelompok junta militer kemudian membentuk *State Law and Order Restoration Council* (seterusnya akan disebut '**SLORC**') yang dikenal sebagai suatu dewan yang bertugas untuk pemulihan hukum dan menjaga ketertiban negara. SLORC kemudian berganti nama menjadi *State Peace and Development Council* (seterusnya akan disebut '**SPDC**') yang bertugas untuk menjaga perdamaian dan pengemban negara. SPDC bertahan sampai Maret 2011 dan juga menjadi

⁷ BBC, "Was Burma's 1988 uprising worth it?" <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7543347.stm>> diakses pada 07 Agustus 2021

tanda berakhirnya kekuasaan junta militer secara resmi. Namun, dengan berhasil memanipulasi hasil pemilu 2010, kelompok junta militer berusaha keras memegang kendali penuh terhadap sistem politik Myanmar sehingga transisi situasi politik guna mencapai demokrasi sipil sejati tidak terwujud.⁸ Tatmadaw sebagai pemimpin dari kelompok junta militer bersama bawahannya terus berupaya untuk dapat memegang kendali atas Myanmar. Berbagai cara ditempuh termasuk dengan mengambil kesempatan untuk melindungi dominasi kekuatan militer pada Konstitusi Republik Persatuan Myanmar tahun 2008, yaitu : **(a)** pihak militer mempunyai hak veto terhadap amandemen apapun; **(b)** pihak militer mendapat 25% kursi khusus untuk duduk di kursi parlemen; dan **(c)** partai proksi milik pihak militer yaitu *Union Solidarity and Development Party* (seterusnya akan disebut ‘**USDP**’) atau Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan dapat mempertahankan kursi di Lembaga penting negara seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Myanmar, dan bertanggungjawab atas urusan perbatasan negara.⁹ Sejak 2010, ketegangan antara militer dan etnis minoritas Myanmar (Karen, Chin, Kachin, dan Rohingya) semakin memburuk yang mana ditandai dengan kelompok junta militer menyerang mereka yang diduga sebagai pembangkang dan pemberontak.¹⁰

⁸ Marco Bunte, 2015, *Institutionalising Military Rule in Burma/Myanmar: External and Internal Factors*, hlm. 11

⁹ BBC, *Op.Cit.* (n) 7.

¹⁰ CNN, “Junta Militer dan Budaya Kudeta di Myanmar” <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210202175514-106-601458/junta-militer-dan-budaya-kudeta-di-myanmar>> diakses pada 07 Juli 2021

Pada tanggal 08 November 2020, Myanmar kembali mengadakan pemilu. Pemilu ini dimenangkan oleh Partai NLD yang saat itu dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dengan perolehan kursi sebanyak 83% suara.¹¹ Kemengangan ini kemudian diprotes oleh Tatmadaw dari partai proksi militer, USDP, yang hanya memperoleh 6% suara dari pemilu tersebut. Tatmadaw terus berupaya agar pihak militer dapat mengambil alih kekuasaan pemerintahan Myanmar.

Kegeraman akibat kekalahan yang dialami USDP pada pemilu 2020 berujung pada pecahnya **aksi kudeta militer** yang terjadi di Myanmar pada tanggal 01 Februari 2021. Tatmadaw mengumumkan bahwa hasil pemilu pada November 2020 adalah tidak sah dan terdapat kecurangan sehingga ia menunjuk Min Aung Hlaing rekan separtainya yang juga mencalonkan diri pada pemilu 2020 sebagai pemimpin yang sah dari negara Myanmar. Tak lama kemudian, pada 02 Februari 2021, Tatmadaw bersama kelompok junta militer menahan kurang lebih 400 orang anggota parlemen termasuk Presiden Myanmar terpilih dari pemilu 2020 yaitu Win Myint dari NLD dan rekannya Aung San Suu Kyi, kesemuanya ditahan sebagai tahanan rumah. Menanggapi aksi yang dilakukan oleh kelompok junta militer, masyarakat sipil turun kejalan memprotesnya. Tercatat sampai dengan 17 Juli 2021, kelompok junta militer telah menewaskan setidaknya 75 orang anak 1.000 anak lainnya

¹¹ The New York Times, "Myanmar's Coup and Violence, Explained" <<https://www.nytimes.com/article/myanmar-news-protests-coup.html>> diakses pada 11 Agustus 2021

ditahan.¹² Anak-anak tersebut merupakan mereka yang juga berupaya melawan kudeta militer. Mengutip dari laporan *Assistance Association of Political Prisoners* (seterusnya akan disebut ‘AAPP’), 6,9990 orang telah ditangkap oleh kelompok junta militer dan sekitar 5,442 orang diantaranya masih ditahan.¹³ Hingga Agustus 2021, AAPP mencatat bahwa kelompok junta militer telah menewaskan 1,001 orang yang tidak bersalah.¹⁴

Kudeta militer yang terjadi pada Februari 2021 bukanlah kudeta pertama yang terjadi di Myanmar. Selama militer berkuasa dari tahun 1962-2011, Myanmar telah dikendalikan dengan sewenang-wenang dan hidup dibawah ketakutan. Kudeta yang terjadi diakibatkan oleh ketakutan kelompok junta militer atas pemerintahan demokrasi sipil yang dianggap tidak mampu menindaklanjuti etnis minoritas dan kelompok bersenjata yang mereka miliki.¹⁵ Sebagai akibat dari aksi kudeta militer, situasi ekonomi kembali lumpuh, warga sipil melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk perlawanan kepada militer, investor asing yang kembali mengevaluasi rencana mereka, pasien COVID-19 yang meroket dan tidak dapat dikendalikan akibat para tenaga kesehatan juga ditahan, terhambatnya program vaksinasi COVID-19, kekurangan makanan, dan

¹² Aljazeera, “75 Children killed, 1000 detained since Myanmar coup: UN Experts” <<https://www.aljazeera.com/news/2021/7/17/75-children-killed-1000-detained-since-myanmar-coup-un-experts>> diakses pada 08 Agustus 2021

¹³ HRW, “Myanmar: Coup Leads to Crimes against Humanity” <<https://www.hrw.org/news/2021/07/31/myanmar-coup-leads-crimes-against-humanity>> diakses pada 08 Agustus 2021

¹⁴ Reuters, “Death toll since Myanmar Coup tops 1,000, says Activist Group” <<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/death-toll-since-myanmar-coup-tops-1000-says-activist-group-2021-08-18/>> diakses pada 01 Oktober 2021

¹⁵ Forbes, “History May Not Repeat Itself In Myanmar Military Coup” <<https://www.forbes.com/sites/sebastienroblin/2021/02/01/is-history-repeating-itself-in-myanmar-military-coup/?sh=2e66193c7f6c>> diakses pada 07 Juli 2021

sebagainya. Hal-hal tersebut menjadikan kondisi negara Myanmar saat ini sedang tidak kondusif dan sangat memprihatinkan.

Diskriminasi, persekusi, dan penganiayaan, sangat bertentangan dengan Konstitusi Republik Persatuan Myanmar tahun 2008. Dinyatakan bahwa siapapun yang berada di Myanmar tidak diperkenankan untuk mendiskriminasi seorangpun karena agama dan etnis mereka¹⁶ serta penyalahgunaan agama guna kepentingan politik tidak diizinkan¹⁷. Namun, pengendalian terhadap konflik etnis dan konflik agama yang tercampur dengan kepentingan dan ambisi politik dari kelompok junta militer menjadi cukup sulit karena telah menjadi bagian dari keseluruhan struktur warga Myanmar.

Sementara itu, ketika berlangsungnya *The 36th Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) Summit* (Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-36) pada 26 Juni 2020, Perdana Menteri Malaysia atas nama Muhyiddin Yassin menyatakan secara gamblang di forum bahwa Malaysia tidak dapat lagi menampung pengungsi internasional yang berasal dari Myanmar.¹⁸ Pernyataan ini telah direalisasikan oleh Malaysia bahkan sebelum menyampaikannya di KTT ASEAN melalui tindakan penolakan 27 kapal yang membawa pengungsi Rohingya pada 01 Mei 2020. Otoritas Malaysia juga meningkatkan sistem keamanan dan penjagaan karena mengkhawatirkan apabila rombongan pengungsi tersebut

¹⁶ Constitution of The Republic of the Union of Myanmar, 2008, Chapter 8 para. 348.

¹⁷ Ibid, Chapter 4 para. 121 (h).

¹⁸ The Diplomat, *Loc.Cit.*

menjadi klaster baru penyebaran virus Corona di Malaysia. Penolakan ini juga tidak hanya datang dari pihak pemerintahan namun juga dari beberapa pihak dan sebagian masyarakat lokal. Peningkatan jumlah pengungsi internasional di Malaysia yang terus bertambah dari tahun ke tahun, hal ini membuat pihak-pihak tersebut beranggapan dan melihat pengungsi sebagai ancaman kemanan, sosial dan ekonomi, dan juga menyebabkan peningkatan xenophobia pada masyarakat lokal. Adapun beberapa hal yang mendukung hal tersebut adalah : **(a)** Pada tahun 2014, pengungsi Rohingya adalah tersnagka utama kekerasan kromunal brutal di Malaysia; **(b)** Keluham masyarakat lokal meningkat pada tahun 2016 dikarenakan pengungsi Myanmar menjalankan bisnis dan menggunakan tanah pemerintah tanpa izin; **(c)** Pada tahun 2019, pengungsi Rohingya dikhawatirkan menjadi sasaran radikalisme ekstrimis yang terlibat dalam sebuah kegiatan militan; **(d)** Pada tahun 2020, bersamaan dengan merebaknya virus Corona secara global, semakin terlihat adanya sentimen anti pengungsi yang terlihat dengan banyak dicanangkannya petisi secara online.¹⁹

Hal-hal lain turut mendukung pernyataan Perdana Menteri Yasin pada KTT ASEAN ke-36 adalah bersamaan dengan dampak dari pandemi COVID-19, Malaysia sendiri tengah mengalami ketidakstabilan ekonomi, kekacauan politik, sumber daya yang kurang, dan kapasitas penampungan

¹⁹ The Diplomat, *Loc.Cit.*

yang sudah membeludak.²⁰ Dampak yang dirasakan oleh para pengungsi juga turut memprihatinkan di mana kemampuan mendeteksi dan menavigasi penyebaran virus COVID-19 oleh otoritas Malaysia sangat kurang. Hal tersebut diketahui juga dipengaruhi oleh lambatnya respon tata kelola dan kepemimpinan, implikasi sosial dan ekonomi akibat pandemic, dan minimnya ketersediaan sumber daya, berujung pada pembenaran sikap otoritas Malaysia untuk menutup perbatasan terhadap pencari suaka dan penahanan pengungsi dan para migran.²¹

Selain itu, setelah memberikan pernyataan secara resmi pada KTT ASEAN ke-36, otoritas Malaysia merealisasikan pernyataan tersebut pada 23 Februari 2021 dengan memulangkan 1.086 migran ilegal Myanmar (termasuk pengungsi, perempuan, dan anak) kembali ke Myanmar menggunakan kapal militer yang dikirim langsung oleh kelompok junta militer.²² Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa para migran ilegal itu telah ditahan dan melakukan pelanggaran berdasarkan *Malaysia Immigration Act 1959/1963* diantaranya adalah tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, melanggar izin kunjungan sosial, dan

²⁰ Reuters, "Malaysia can't take anymore Rohingya Refugees, PM says" <<https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-malaysia-idUSKBN23X19Y>> diakses pada 01 Oktober 2021

²¹ CSIS, "Challenges to the Rohingya Population in Malaysia" <<https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/challenges-rohingya-population-malaysia#:~:text=According%20to%20the%20United%20Nations,over%20100%2C000%20Rohingya%20in%20Malaysia>> diakses pada 11 Agustus 2021

²² BBC, "Malaysia pulangkan lebih dari 1000 migran ke Myanmar, kelompok HAM sebut 'tidak menusiawi dan menyedihkan'" <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56171859#:~:text=Malaysia%20memulangkan%20lebih%20dari%201.100,kudeta%20pada%201%20Februari%20lalu>> diakses pada 11 Agustus 2021

melampaui batas izin tinggal.²³ Perlu diketahui bahwa Malaysia sendiri bukan merupakan negara anggota dari *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (seterusnya akan disebut “**Konvensi 1951**”) dan *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967* (seterusnya akan disebut “**Protokol 1967**”). Malaysia juga tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pengungsi internasional. Berdasarkan *Malaysia Immigration Act 1959/63*, pengungsi termasuk dalam kategori migran ilegal.

Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Khairul Dzaimie Daud, mengeluarkan pernyataan secara resmi bahwa diantara 1,086 warga Myanmar yang dipulangkan tidak termasuk pengungsi ataupun pencari suaka. Meskipun demikian, UNHCR Malaysia meyakini bahwa paling tidak ada 6 (enam) orang pengungsi yang termasuk dalam rombongan yang dipulangkan itu. Pernyataan UNHCR Malaysia ini didukung oleh organisasi sosial yang turut membantu pengurusan para pengungsi internasional di Malaysia bahwa para pencari suaka dari etnis minoritas Myanmar yakni Chin, Karren, Kachin, dan Rohingya yang notabene lari dari persekusi kelompok junta militer di negara mereka telah termasuk dalam rombongan yang dideportasi dari Malaysia itu. Disisi lain, terhitung sejak Agustus 2019, Departemen Imigrasi Malaysia menutup dan melarang UNHCR untuk mengakses pusat tahanan imigrasi sehingga

²³ VOA Indonesia, “Malaysia akan Deportasi 1.200 Migran Myanmar” <<https://www.voaindonesia.com/a/malaysia-akan-deportasi-1-200-migran-myanmar/5780136.html>> diakses pada 11 Agustus 2021

UNHCR sama sekali tidak dapat mendata dan memverifikasi orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional.²⁴

Dengan adanya tindakan pemulangan yang dilakukan oleh Departemen Imigrasi Malaysia tersebut, organisasi sosial yang bergerak di bidang HAM dan yang selama ini membantu pengurusan pengungsi di Malaysia yaitu *Asylum Access* dan *Amnesty International* telah mengajukan gugatannya ke *Kuala Lumpur High Court* (Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur) terkait kebijakan deportasi migran ilegal Myanmar yang didalamnya termasuk pengungsi telah melanggar prinsip hukum internasional yaitu prinsip *non-refoulement* yang tidak memperkenankan pemulangan paksa jika terdapat ancaman yang membahayakan di negara asal para pengungsi. Prinsip tersebut merupakan dasar utama dari perlindungan bagi pengungsi internasional yang tercantum pada Pasal 33 Konvensi 1951.²⁵ Selain itu, prinsip ini merupakan kebiasaan hukum internasional yang juga telah mencapai status *jus cogens* yang mana menjadi mengikat semua negara tanpa terkecuali. Malaysia, walaupun sebagai negara yang tidak menjadi pihak pada Konvensi 1951, harus tetap menghormati dan mematuhi prinsip *non-refoulement* yang merupakan kebiasaan hukum internasional dan telah mencapai status *jus cogens* yang menjadi tanda bahwa prinsip tersebut mengikat semua negara tanpa terkecuali dan harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Terlebih lagi didukung oleh kondisi negara Myanmar yang sedang kacau akibat aksi

²⁴ VOA Indonesia, *Loc.Cit.*

²⁵ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118

kudeta militer akan membahayakan para pengungsi itu. Oleh karena itu, Pengadilan mengeluarkan perintah untuk menunda deportasi sehingga sidang dapat dimulai pada tanggal 24 Februari 2021, namun, pemulangan para migran ilegal oleh Departemen Imigrasi Malaysia telah terjadi sehari sebelumnya yakni 23 Februari 2021.

Kudeta militer yang sedang terjadi sejak 01 Februari 2021 di Myanmar akan semakin membahayakan kondisi kehidupan para pengungsi yang baru dipulangkan dari Malaysia. Situasi di Myanmar yang kian memanas diiringi dengan banyaknya warga sipil yang turun untuk melayangkan protes berbanding lurus dengan semakin tingginya korban. Kelompok junta militer juga tidak pandang bulu dalam menempuh berbagai cara untuk menembak dan menghabisi korban baik terhadap orang dewasa hingga anak kecil. Malaysia yang pada awal kudeta militer terjadi di Myanmar menyampaikan “kekhawatiran serius” tetap saja menerima tawaran kelompok militer Myanmar untuk mengangkut warga negaranya tersebut.

Dari uraian permasalahan di atas, melihat dan menilai bahwa situasi di Myanmar secara keseluruhan sedang tidak kondusif dan bahwa diantara warga negara Myanmar yang dipulangkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia untuk kembali ke Myanmar adalah pengungsi yang lari dari persekusi kelompok junta militer Myanmar kepada etnis minoritas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap Pemulangan Pengungsi Myanmar di Malaysia”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan Malaysia terhadap pemulangan pengungsi Myanmar yang ada di Malaysia berdasarkan prinsip *Non-Refoulement*?

C. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan di atas, maka penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui, dan mendapatkan jawaban pemecahan masalah dari penerapan prinsip *non-refoulement* sebagai prinsip hukum utama perlindungan pengungsi internasional terhadap kebijakan Malaysia yang memulangkan pengungsi Myanmar yang ada di Malaysia untuk kembali ke negara asalnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian hukum ini merupakan bentuk perkembangan pada bidang hukum pengungsi internasional dan perkembangan ilmu hukum secara umum.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian hukum ini diharapkan akan bermanfaat bagi rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai referensi bagi penulisan hukum dan bentuk pencapaian ilmu.

- b. Penelitian hukum ini diperuntukan sebagai penngabdian kepada msyarakat umum dan/atau pemerintah sebagai bahan referensi dalam menganalisis tindakan suatu negara dalam implementasi dan penghormatan terhadap prinsip *non-refoulement* dalam hukum pengungsi internasional.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran di Perpustakaan Atma Jaya Yogyakarta, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang sekiranya mirip dengan penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, yaitu :

1. Penulisan Hukum Skripsi

a. Penulis:

Hendrikus Vidi Suhartanto Djou (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015)

b. Judul:

Peran UNHCR dalam Penerapan Prinsip *Non Refoulement* terhadap Pengungsi yang mencari Suaka di Wilayah Uni Eropa terkait Yurisdiksi *Frontex*

c. Hasil Penelitian:

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu ini difokuskan pada keterkaitan keberadaan Frontex dengan peran UNHCR mengenai penegakan prinsip *non-refoulement* bagi para pengungsi yang sedang mencari suaka di wilayah Uni

Eropa. *Frontex* melakukan penyalahgunaan wewenang *border action* pada perbatasan negara-negara di wilayah Uni Eropa sehingga terjadi hambatan dalam penyelenggaraan prinsip *non-refoulement*. Dari sebab itu, UNHCR diharapkan untuk melakukan upaya tertentu agar menjamin terlaksananya prinsip *non-refoulement* seperti mengembangkan kerja sama bersama negara yang tergabung dalam Uni Eropa dan/atau bersama organisasi internasional agar menjamin perlindungan bagi para pengungsi yang mau masuk ke wilayah Uni Eropa.

d. Perbedaan penulisan hukum pembeding dengan penulisan hukum yang akan disusun:

Penulisan hukum yang akan disusun akan difokuskan pada analisis penerapan prinsip *non-refoulement* pada kebijakan Departemen Imigrasi Malaysia yang memulangkan sebanyak 1,086 migran ilegal Myanmar (termasuk pengungsi, perempuan, dan anak) untuk kembali ke negara asalnya yang mana sebenarnya para pengungsi tersebut lari dari persekusi yang dilakukan oleh kelompok junta militer dan membutuhkan perlindungan internasional.

2. Penulisan Hukum Skripsi

a. Identitas Penulis:

Rian Fernansi Walelang (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017)

b. Judul:

Penolakan Negara-Negara Uni Eropa terhadap masuknya
Pengungsi Suriah dikaitkan dengan Asas *Non-Refoulement*

c. Hasil Penelitian:

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis terdahulu difokuskan untuk mengulik alasan penolakan masuknya Pengungsi Suriah yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Uni Eropa. Adapun dasar dari alasan penolakan itu adalah (a) perihal keamanan negara, negara-negara di Uni Eropa merasa keamanan negara mereka terancam dan kekhawatiran akan serangan yang dilakukan oleh para pengungsi atau oknum teroris yang mengaku sebagai pengungsi tersebut kepada warga negaranya seperti serangan yang terjadi di Paris pada tanggal 13 November 2015; (b) negara khawatir apabila banyak menerima pengungsi akan mengganggu pelayanan publik sehingga akan terjadi peningkatan perbuatan kriminal di negara tersebut; dan (c) kedatangan pengungsi dirasa akan membahayakan warga negaranya sendiri. Dari sebab itu, penulis pembanding menyimpulkan bahwa ketika suatu negara (dalam hal ini yaitu negara yang tergabung dalam Uni Eropa) meyakini bahwa dengan dilakukannya penolakan merupakan pilihan yang tepat bagi mereka sehingga asas *non-refoulement* bisa diabaikan.

- d. Perbedaan penulisan hukum pembanding dengan penulisan hukum yang akan disusun:

Penulisan hukum yang akan disusun difokuskan pada prinsip *non-refoulement* sebagai prinsip utama pada hukum pengungsi internasional dan merupakan kebiasaan hukum internasional yang telah mencapai status *jus cogens* dapat dikesampingkan oleh Malaysia, dan bagaimana akibat dari pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional.

3. Penulisan Hukum Skripsi

- a. Identitas Penulis:

Cesar Antonio Munthe (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011)

- b. Judul:

Penerapan Asas *Non Refoulement* dalam Konvensi 1951 berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia (Pasca Referendum Tahun 1999)

- c. Hasil Penelitian:

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis terdahulu difokuskan pada Indonesia yang bukan merupakan negara pihak dari instrumen hukum pengungsi internasional yaitu Konvensi 1951 dan Protokol 1967 telah menerapkan asas *non-refoulement* dengan baik yang tercermin dari sikap Indonesia yang tidak memulangkan pengungsi Timor Leste secara paksa untuk

kembali ke negara asalnya di mana kehidupan mereka terancam dan bahkan memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak pengungsi yang sudah sepantasnya diterima di negara penerima.

- d. Perbedaan penulisan hukum pembeding dengan penulisan hukum yang akan disusun :

Penulisan hukum yang akan disusun difokuskan pada Malaysia sebagai negara yang juga belum mengaksesi kedua instrumen utama hukum pengungsi internasional yaitu Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dapat mengesampingkan prinsip *non-refoulement* sebagai kebiasaan hukum internasional yang telah mencapai status *jus cogens* dengan mengeluarkan kebijakan untuk memulangkan migran ilegal Myanmar yangmana didalamnya termasuk pengungsi yang membutuhkan perlindungan internasional untuk kembali ke negara asalnya yaitu Myanmar. Selain itu, Malaysia adalah negara yang secara aktif menerima untuk menampung pengungsi dan menjadi negara penampung pengungsi etnis Minoritas Myanmar terbesar di Asia dan keempat di dunia.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum yang berjudul “*Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pemulangan Pengungsi di Malaysia*” ini

mengandung beberapa variabel. Variabel pada suatu penulisan hukum perlu dibatasi dengan maksud agar pengertian atas variabel-variabel yang disebutkan tidak menyimpang jauh.

1. Pengungsi

Pengungsi merupakan setiap orang yang disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya bertempat tinggal, tidak dapat atau karena ketakutan yang beralasana tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.²⁶

2. Pengungsi Myanmar di Malaysia

Pengungsi Myanmar di Malaysia adalah orang-rang yang berasal dari etnis minoritas Myanmar yang meliputi etnis Chin, Kachin, Karen, dan Rohingya yang terpaksa harus lari dari negaranya menuju Malaysia akibat adanya rasa ketakutan yang beralasan akan adanya persekusi, penyerangan, penganiayaan, penyiksaan, dan pemberantasan etnis yang dilakukan oleh kelompok junta militer Myanmar.

²⁶ Pasal 1 huruf A paragraf 2 Konvensi 1951; Pasal 1 angka 2 Protokol 1967.

3. Prinsip *Non-Refoulement*

Rafiqul Islam dan Jahid Bhuiyan dalam bukunya menjelaskan bahwa prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip yang melarang pengusiran atau pemulangan kembali ke negara asalnya kepada seorangpun ketika kebebasan dan kehidupannya terancam karena agama, ras, keanggotaan kelompok sosial, kebangsaan, atau pendapat politik, apakah mereka telah diberi status pengungsi atau tidak, atau tentang orang-orang yang memiliki alasan kuat bahwa mereka akan berada dalam bahaya dan menjadi sasaran penyiksaan.²⁷ Meskipun kedatangan seseorang itu dinilai gagal dan tidak sah sehingga tidak dapat melaporkan diri ke otoritas berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah ia masuk wilayah negara yang bersangkutan tidak dapat menjadi alasan formal dari pihak manapun untuk mengesampingkannya dari status pengungsi sehingga kemudian menjadi alasan dari negara penerima mengambil keputusan untuk memulangkannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

²⁷ Rafiqul Islam and Jahid Bhuiyan, 2013, *An Introduction to International Refugee Law*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden., hlm. 100.

doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian hukum tersebut.²⁸ Dalam hal ini, penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan argumentasi baru dalam menjawab masalah penerapan prinsip *non-refoulement* terhadap kebijakan Malaysia yang memulangkan pengungsi Myanmar di Malaysia untuk kembali ke negara asalnya yakni Myanmar ketika secara nyata pengungsi tersebut lari dari persekusi yang dihadapi di negara asalnya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, data yang dipakai bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang mengikat daya bagi subyek hukum yang dapat berupa peraturan hukum. Peraturan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber hukum internasional yang diakui oleh dunia internasional yang berhubungan dengan kebijakan Malaysia dan prinsip *non-refoulement*. Bahan hukum primer yang digunakan:

- i. Convention Relating to the Status of Refugees 1951
- ii. Protocol Relating to the Status of Refugees 1967

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 47; Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47.

- iii. Vienna Convention on Law of the Treaties 1969
- iv. Malaysia Immigration Act 1959/63
- v. International Court of Justice, 1969, *North Sea Continental Shelf Cases* (Germany Vs. Denmark), Judgement on February 20
- vi. International Court of Justice, 1986 *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v United States of America), Judgement on June 27

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang dalam penelitian hukum ini berupa pendapat hukum internasional yang diperoleh dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, artikel, surat kabar, dan fakta hukum internasional. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan diperoleh dari literatur yang membahas hukum internasional, pendapat hukum para sarjana/ahli hukum internasional, doktrin yang diakui oleh masyarakat internasional, jurnal, artikel, serta *website*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan pada penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji semua informasi tertulis yang berasal dari sumber hukum internasional yang berupa konvensi, kebiasaan hukum internasional, prinsip hukum internasional; putusan Mahkamah Internasional, buku-buku terkait hukum internasional, dan beberapa sumber literatur lain seperti jurnal, artikel, hasil penelitian, dan *website*. Semua hasil dari pengumpulan data ini akan disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian hukum ini yaitu penerapan prinsip *non-refoulement* terhadap pemulangan pengungsi Myanmar di Malaysia untuk kembali ke negara asalnya.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini adalah dengan analisis kualitatif yang merupakan analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, efektif, logis, runtun, dan tidak tumpang tindih sehingga akan memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁹

5. Proses Berpikir

Pada penelitian hukum ini, proses berpikir yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dengan menarik simpulan dari rujukan

²⁹ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 69.

peraturan hukum, teori, pendapat para ahli, dan lain-lain yang kemudian dibawa ke obyek yang diteliti. Selanjutnya, simpulan yang didapat yaitu apakah obyek yang diteliti tersebut mengikuti rujukan yang ada atau tidak.

Penelitian hukum ini akan dimulai dengan menguraikan tinjauan umum mengenai pengungsi yang ada di Malaysia, prinsip *non-refoulement* sebagai prinsip utama hukum pengungsi internasional, dan analisis penerapan prinsip *non-refoulement* kebijakan Malaysia yang memulangkan pengungsi Myanmar yang ada di negaranya untuk kemali ke Myanmar sebagai negara asalnya.